



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan anggota xxxxx (Polres Kaur), pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxx Kaur, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

M E L A W A N

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 0105/005/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak, bernama Ryu Adzriel Tarore, umur 9 bulan, Laki-Laki, Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Desa Jembatan Dua, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di xxxxx SMKN 1, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada awalnya sudah tidak harmonis kemudian sejak bulan Desember 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah
- b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon
- c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon
- d. Hadirnya orang ketiga dari pihak Termohon

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Tersebut pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, (Pemohon tinggal ke xxxxxx xxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap dirumah orang tuanya) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karna pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rojudin, S.Ag.,M.Ag) tanggal 13 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/005/VII/2018 yang

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

JAWABAN : Ya

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak, bernama Ryuu Adzriel Tarore umur 9 bulan berjenis kelamin laki-laki, Anak tersebut saat ini ikut dengan termohon;

JAWABAN : Ya, antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ryuu Adzriel Tarore yang selama termohon melahirkan dari anak berumur belum genap 2 bulan sampai anak berumur saat ini 10 bulan pemohon sama sekali tidak peduli kepada termohon dan anak termohon, pada saat anak pemohon dan termohon berusia 2,5 bulan dirawat di rumah sakit pemohon bahkan tidak peduli terhadap anaknya yang dirawat selama 4 hari 3 malam pemohon hanya menemui anak 1 kali saja itu pun 1 hari sebelum anak pulang kerumah dan pemohon datang hanya 1 jam. Dan setiap anak sedang sakit Pemohon tidak pernah peduli ataupun datang menemui anak.

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Jembatan Dua Kec. Kaur Selatan Kab. xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di jalan SMKN 1 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;

JAWABAN : Benar bahwa saya dan suami selama menikah tinggal di Kaur kemudian pada tanggal 29 November 2019 saya diantar suami pulang kerumah orang tua di Manna karena keadaan sedang hamil dan mau melahirkan karena sudah mengalami pecah ketuban, hingga pada tepatnya pertengahan Januari 2020 saya dan suami bertengkar yang berawal mula ketika pemohon yang sedang dinas di Kaur melakukan video call bersama termohon untuk melihat anaknya, video call via whatsapp dilakukan secara bergabung dengan adik-adik pemohon. Ketika video call berlangsung anak kami menangis karena lapar kemudian termohon bilang tunggu sebentar mau buat susu adek dikarenakan membuat susu dan memberikan susu cukup lama dan handphone tetap hidup pemohon kemudian berteriak sambil

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan nada membentak "WOI OLIN MANA ADEK NI TADI", termohon kaget karena pada saat itu video call msh berlangsung dan adik-adik pemohon mendengarkan sehingga saya menjawab "SEBENTAR DULU LAGI NGASIH ADEK NI SUSU TANGAN NI HANYA 2 TIDAK BISA SAMBIL MEMEGANG TELEPON". Karena selama ini pemohon sudah sangat sering berkata kasar dihadapan keluarga nya maka pada saat itu saya langsung mematikan video call. Lalu pemohon mengirimkan pesan via whatsapp yang berisi " KAU NI DISEGAK DEPAN KELUARGA KAU TIDAK MAU TAPI KAU JAWAB AKU SEPERTI ITU, MEMANG DASAR KURANG AJAR KAU NI" lalu saya membalas chat tersebut "KALO BUKAN KAMU MANGGIL AKU DENGAN NADA MEMBENTAK AKU TIDAK MEMATIKAN TELEPON, SELAMA INI SUDAH TERLALU SERING KAMU BERKATA KASAR DIHADAPAN KELUARGA KAMU SEHINGGA WAJAR KALAU KELUARGA KAMU TIDAK PERNAH MENGHARGAI AKU SEBAGAI ISTRI KAMU" kemudian pemohon membalas chat "JADI KENDAK KAU APA KINI HAH !?" pemohon selalu seperti itu menjawab chat ketika saya sudah mulai mau mengungkapkan sesuatu, dan saya membalas chat pemohon "SELAMA INI KURANG SAYANG KURANG NURUT APA AKU SAMA KAMU BAHKAN KAMU SELALU MEMUKUL MENCACI MAKI SAYA TIDAK PERNAH SAYA MEMBALAS ATAU PUN MELAPORKAN KAMU, ADIK KAMU YANG SUDAH MENIKAH PADAHAL MEMPUNYAI SUAMI YANG BEKERJA DI BANK TETAPI SELALU MEMINTA UANG SAMA KAMU UNTUK BIAYA ANAKNYA, TAPI APA PERNAH SAYA SELAKU ISTRI KAMU DI CHAT JUGA SETIDAKNYA TOLONG HARGAI SAYA SEBAGAI KAKAK IPAR NYA APA SALAHNYA KETIKA MEMINTA UANG CHAT SAYA JUGA. BUKAN SAYA PELIT ATAU APA TAPI KEADAAN KITA PUN PAS-PASAN KETIKA KITA TIDAK PUNYA UANG KEPADA SIAPA KITA MEMINTA TOLONG ? SAMA MAMA !? TAPI KETIKA SEDANG ADA UANG KAMU SELALU BOROS TIDAK MAU MENABUNG ATAUPUN DIAJAK HEMAT KARENA TIDAK BAKALAN SETIAP SAAT KITA MEMINTA TOLONG SAMA MAMA, SETIAP AKU BAHAS KAMU SELALU MARAH NGOMONG AKU PERPANJANG MASALAH TAPI KALAU TIDAK DIBAHAS TIDAK BAKALAN PERNAH

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESAI DAN ADA JALAN KELUARNYA” kemudian pemohon membalas “SUDAH LAH LIN TIDAK USAH DIPERPANJANG LAGI MEREMBET REMBET KAU INI” saya kembali membalas “KALAU TIDAK DIBAHAS TERUS KAPAN KITA BAKALAN SELESAI DENGAN MASALAH INI RA ? KARENA DARI DULU MASALAH INI BERLARUT LARUT DAN TIDAK PERNAH SELESAI SELALU TERJADI KERIBUTAN BERULANG-ULANG” pemohon membalas “YO SUDAH JADILAH AKU MINTA MAAF JADILAH KAU BAHAS-BAHAS NI LAGIAN SELAGI KITA BISA BANTU YA BANTU” saya menjawab “APA SELAMA INI KITA TIDAK PERNAH BANTU ? AKU BUKAN MASALAH UANG NY RA TAPI MASALAH TANGGUNG JAWAB SETIAP ANAK SAKIT, SETIAP MAU BELI PEMPERS BAHKAN MAU BELI BERAS UNTUK MAKAN PUN HARUS KITA YANG KASIH TERUS DIMANA TANGGUNG JAWAB SUAMI ADIK KAMU ? KALAU EKONOMI KITA BERLEBIH AKU TIDAK MASALAH TAPI MASALAH NYA EKONOMI KITA PUN PAS-PASAN BAHKAN SELALU DIBANTU MAMA” dan pemohon pun menjawab “JADI KENDAK KAU KINI APA ?!” saya menjawab “AKU CAPEK RA DIPERLAKUKAN SEPERTI INI, DIPUKUL DICACI MAKI SETIAP RIBUT KAMU SELALU KASAR KAMU MUKUL AKU PAS AKU BELUM HAMIL DAN BAHKAN AKU HAMIL PUN KAMU TETAP PUKUL AKU, AKU MAU LAHIRAN BUKANNYA AKU DAPAT DUKUNGAN DAN SEMANGAT DARI KAMU MALAH KAMU MARAH-MARAH SAMA AKU DI HADAPAN DOKTER PUTRI, SAMPAI TERAKHIR KAMU BAHKAN TEGA PUKUL AKU LAGI GENDONG ANAK BELUM 40 HARI AKU HABIS LAHIRAN RA, TIDAK PERNAH ADA KASIH SAYANG KAMU TERHADAP AKU KALO MEMANG KAMU TIDAK SAYANG SAMA AKU KENAPA TIDAK DARI DULU SEBELUM ADA ANAK KAMU PULANGKAN AKU KE RUMAH MAMA” pemohon menjawab “SAYANG AKU TU DENGAN KAU LIN TAPI AKU TIDAK BISA HARUS ROMANTIS SEPERTI FILM-FILM KOREA YANG KAU TONTON TU!” saya menjawab “APA SELAMA INI AKU MINTA KAMU ROMANTIS ? TIDAK RA CUKUP DENGAN PERLAKUKAN AKU DENGAN KASIH SAYANG TAPI TIDAK PERNAH KAMU SAYANGI AKU KALO MEMANG KAMU SAYANG DENGAN AKU TIDAK AKAN PERNAH TEGA KAMU PUKULI AKU SELAMA

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI,KALO MEMANG KAMU TIDAK SAYANG BICARA BAIK-BAIK RA JANGAN SEPERTI INI KAMU SIKSA AKU". Karena kributan itulah hingga pada akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pemohon tidak pernah kembali menjemput saya dan anak nya untuk pulang ke Kaur.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada awalnya sudah tidak harmonis kemudian sejak bulan Desember 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;

JAWABAN : TIDAK BENAR, dari awal pernikahan rumah tangga kami berjalan sebagaimana mestinya rumah tangga yang lazim seperti yang lainnya, meskipun sebelum menikah beberapa hari lagi sebelum kami bertunangan suami saya melakukan pemukulan terhadap saya hingga membuat bibir atas saya pecah dan suami saya menginjak kepala saya dengan kaki kanannya kemudian dari 3 hari setelah menikah suami saya sudah melakukan pemukulan lagi terhadap saya di depan ibu saya tapi saya selalu memberikan maaf kepada suami saya dan tidak pernah membalas ataupun melaporkan suami saya, pada bulan November 2018 pun suami saya juga melakukan pemukulan terhadap saya yang mengakibatkan mata saya lebam dan membiru untung mata saya tidak pecah,saya hamil pun suami saya tetap memukuli saya ketika ada selisih paham antara kami berdua bahkan saya habis operasi sesar belum 40 hari melahirkan suami saya memukul saat saat saya sedang menggendong anak kami tetapi saya tetap memberikan maaf kepada suami saya karena saya yakin dia akan berubah dan disatu sisi karena saya mencitai suami saya tulus.

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan termohon disebabkan karena :

a) Termohon selalu membesar-besarkan masalah;

JAWABAN : BOHONG, karena masalah yang setiap saya ingin bahas kepada suami saya dia selalu tidak mau mendengarkan dan menerima saran dan nasehat dari saya sebagai isterinya, bahwasannya tidak bisa terus-terusan memberikan uang kepada adik yang sudah berumah tangga,semua sayang kepada adik tapi tidak dengan cara seperti itu sekali dua kali tidak apalah membantu adik dan fikirkan juga keadaan ekonomi kita pun saat ini

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas-pasan tapi masalahnya setiap anak adik kami sakit selalu meminta biaya berobat kepada suami saya, meminta uang untuk membeli pampers, meminta uang untuk modal jualan online, bahkan meminta uang untuk membeli beras karena anak nya menangis karena lapar beras mereka sudah habis, dan banyak lagi lainnya. Itupun ketika meminta uang tidak pernah chat atau mengirim pesan ke saya juga setidaknya saya sebagai kakak ipar pun ingin dihargai dan dianggap ada, tetapi ketika saya mengatakan hal tersebut malah suami saya marah kepada saya mencaci maki saya bahkan menyebutkan nama binatang kepada saya.

Suami saya juga selalu boros ketika ada uang dia sering belanja untuk keperluan mobil yang menurut saya tidak perlu dibeli asal mesin bagus dan bisa dipakai untuk berpergian mudik ke curup rumah orang tua dari pihak suami itu saja sudah cukup tapi suami saya tidak pernah mau mendengarkan alasannya biar mobil terlihat keren dan gaul.

b) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;

JAWABAN : BOHONG, saya selalu berusaha untuk selalu menghargai suami saya selama kami berumah tangga malah sebaliknya suami saya lah yang tidak pernah mau menghargai dan memperlakukan saya layaknya seorang istri. Pada saat kami masih bersatu selama berumah tangga suami saya bahkan tidak pernah mau saling bantu ketika saya meminta pertolongan hal kecilnya saja ketika saya meminta temani ke pasar karena pada saat itu saya lihat suami sedang tidak dinas pagi dan posisi dia sedang main game di handphone nya untuk menemani saya kepasar saja saya harus memohon bahkan pernah menangis agar dia mau menemani, saya meminta temanipun posisi karena saya sedang hamil besar. Kemudian pada saat saya sedang memasak saya meminta tolong agar suami membuang sampah ke samping rumah agar pada saat saya memasak lalat tidak masuk kerumah kebetulan rumah kontrakan kami banyak lalat besar-besar warna hijau yang sepengetahuan saya lalat itu membawa kumat dan penyakit, saya meminta tolong kepada suami pun bukan karena saya malas tetapi karena keadaan saya yang capek dan lelah ditambah posisi saya sedang mengandung anak nya terlalu banyak bergerak membuat badan dan

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang saya sakit, saya mengalami pecah ketuban pada bulan November 2019 pun itu dikarenakan saya terlalu capek membereskan rumah, saya pernah bilang kepada suami saya membereskan rumah bukan karena sok bersih tapi agar kita yang tinggal di rumah ini merasa nyaman dan apabila ada teman yang datang kita tidak malu karena rumah berantakan.

Dan saya sebagai istri tidak pernah dianggap ada ketika adik ipar kami meminta uang kepada suami saya, ketika saya membahas dan memberikan pendapat agar setidaknya beri tahu kepada adik kalau mau minta uang chat juga saya setidaknya menghargai saya dan bisa saja saya nanti yang mengirim uang untuk mereka karena pernah pada saat orang tua dari suami meminta uang saya bilang kepada suami biar saya saja yg mentransfer uang untuk mamak kebetulan saya punya uang dari gaji saya yang bekerja honorer dulu di Kaur, tetapi tetap saja suami saya balik marah-marah kepada saya.

c) Keluarga termohon terlalu ikut campur dengan urusan keluarga pemohon;

JAWABAN : BOHONG, selama ini orang tua saya malah yang selalu membantu ekonomi kami. Bahkan selama ini orang tua saya lah yang selalu membantu kasus-kasus suami saya, ketika itu suami saya mengalami masalah di Polres Kota Bengkulu suami saya melakukan bisnis jual beli mobil surat hanya STNK saja tanpa BPKB dan dia menjual kepada orang sipil (bukan anggota polri) yang tertangkap oleh Buser Kota Bengkulu, orang tua saya yang meminta adik-adiknya di Bengkulu untuk menemui kami dipolres agar kami dibantu dan kami diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar suami saya tidak mendapatkan masalah lebih panjang akhirnya adik dari orang tua saya yang membantu kami pada saat itu, kemudian ketika kami pulang ke Kaur ternyata masalah kembali ada Provost kaur mengetahui masalah kami yang di Bengkulu dan orang tua saya juga yang membantu suami saya dengan cara datang langsung menemui atasan suami saya di Polres Kaur, selesai masalah itu suami saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit umum Kota Manna orang tua saya pula yang membantu mengurus suami saya pada saat itu orang tua

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bahkan izin tidak masuk kerja meskipun dari pihak suami tidak ada yang datang 1 pun membesuk meskipun alasan mereka tidak bisa datang karena Curup-manna jauh dan mereka tidak mempunyai uang.

Suami saya pernah mengalami kecelakaan pada saat bekerja dia sedang membawa mobil patroli dan mengalami kecelakaan menumbur mobil orang, orang tua saya juga lah yang membantu pada saat itu dikarenakan Kantor suami hanya membantu untuk memperbaiki kerusakan mobil lawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Kemudian pernah ada anak kecil yang bernama Zaskia pada saat itu tiba-tiba menyeberang jalan di daerah bunga mas kec. Manna kemudian menghantam mobil suami, saat kejadian itu saya dan suami mau pulang ke Kaur karena kecelakaan tersebut mengakibatkan Zaskia patah kaki dan harus dilarikan ke Rumah Sakit, setelah sampai rumah sakit orang tua saya juga lah yang membantu untuk biaya administrasi Zaskia.

Orang tua saya tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga kami dalam hal yang negatif bahkan orang tua saya yang selalu membantu kami ketika kami mengalami kesulitan, orang tua saya sayang kepada Nara suami saya bahkan ketika kami mau mudik ke curup saja orang tua saya selalu menelepon agar kami mampir kerumah bawa beras, kue-kue untuk oleh-oleh orang tua di curup. Tapi selalu suami saya mengatakan orang tua saya terlalu ikut campur padahal itu semua kerena membantu kami, pernah orang tua saya marah untuk pertama kalinya kepada suami saya saat anak kami mau akikah, orang tua saya marah karena suami saya dengan tidak sopannya mengatakan selesaikan acara akikah ini baru kita selesaikan semua nya orang tua saya jelas marah dan tersinggung atas ucapan suami saya karena selama ini kurang sayang apa orang tua saya kepada suami saya tetapi malah suami saya tidak pernah menghargai orang tua saya. Selama saya sering di pukul oleh suami orang tua saya tidak pernah marah kepada suami saya bahkan pernah orang tua saya dikatai kotor oleh suami saya tetapi orang tua saya tidak marah bahkan orang tua saya selalu berkata "sabar nak, jangan diikutu emosi setan banyak-banyak ngucap itighfar" orang tua hanya memanggil dan mendudukkan kami berdua kemudian menasehati.

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Hadirnya orang ketiga dari pihak termohon;

JAWABAN : BOHONG, tidak pernah ada pihak ketiga di antara kami.

Saya klarifikasi tuduhan suami saya yang selalu menuduhkan saya berselingkuh pada bulan Maret 2019 pernah terjadi keributan antara saya dan pemohon pada saat itu saya dan termohon sedang pulang ke Curup dan setelah berapa hari di Curup saya bertandang kerumah teman saya yang bernama Ica kebetulan memang kami sudah kenal lama. Pada saat kami sedang mengobrol ica mengeluhkan bahwa kepala dan perutnya sakit dan dia sangat ingin makan Salad buah-buahan dan meminta saya untuk membelikan karena keadaan sedang hujan saya mengatakan tunggu hujan berenti saja karena saya agak kesulitan nanti untuk kembali memarkirkan mobil karena posisi tempat parkir agak menanjak, tiba-tiba datang laki-laki bernama Fauzan yang memang merupakan teman dekat saya dulu sebelum mengenal pemohon dia datang ke rumah ica karena menanyakan suami ica yang kebetulan teman dia juga tapi sedang tidak ada dirumah. Karena kebetulan Fauzan datang Ica meminta tolong untuk membelikan Salad sambil berkata "NAH YUK TOLONG LAH BELIKAN ICA SALAD PERGI SAMA BANG FAUZAN" saya menjawab "AYOK CA PERGI BERTIGA" tetapi Ica berdalih dengan mengatakan "ICA SAKIT KEPALA YUK PERUT ICA JUGA SEDANG SAKIT SEKALI,TOLONGLAH YUK BELIKAN SEBENTAR SAJA KAN TEMPATNYA JUGA DEKAT TIDAK JAUH". Demi Allah pada saat itu saya benar-benar tidak ada niat apapun dan karena saya memang menganggap Fauzan hanya sebatas teman maka saya berkata " YA SUDAH AYOK JAN KITA PERGI BELI SALAD BUAT ICA". Ternyata belum 6 menit kami pergi pemohon sudah berada dirumah Ica yang pada awalnya saya tidak tau menau kenapa pemohon sudah ada disana dan langsung menelepon saya sambil mencaci maki "PULANG KAU ANJING,TIDUR DIHOTEL KAU SAMA FAUZAN TU ANJING",saya kaget kenapa pemohon marah dan mencaci maki saya sampai pada akhirnya saya putar balik kerumah Ica lagi karena saya tidak mau terjadi perkelahian antara pemohon dan Fauzan saya bilang tidak usah ikut turun langsung pergi saja dulu nara

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang emosi nanti kalau saya telepon baru datang ikut menjelaskan, ketika saya turun pemohon langsung marah sambil menarik rambut saya dan mendorong saya hingga membuat lutut saya terluka, saya berusaha menjelaskan tetapi tidak mau mendengarkan saya bertanya kepada Ica kenapa ada pemohon disini tetapi Ica bilang tidak tahu sama sekali, hingga akhirnya saya dan pemohon pulang kerumah mertua sampai dirumah mertua pun saya tidak diperbolehkan masuk kerumah oleh pemohon dengan cara menendang perut saya sampai membuat saya tersungkur ke tanah. Hingga kejadian tersebut akhirnya pemohon memulangkan saya kerumah orang tua saya, kurang lebih 1 minggu saya tetap berusaha menjelaskan yg terjadi kepada pemohon hingga pada akhirnya saya tidak tau harus bagaimana lagi menjelaskan sampai saya tau ternyata Ica lah yang memberitahu kepada pemohon bahwa saya dan Fauzan pergi ntah kemana dan akhirnya saya bilang ke pemohon "SUDAH RA KALO MEMANG TIDAK ADA KEPERCAYAAN LAGI, MEMANG BENAR AKU SALAH TETAPI SETIDAKNYA AKU BERANI BERSUMPAH DIATAS AL-QUR'AN BAHWA AKU DAN FAUZAN TIDAK ADA HUBUNGAN APA-APA. KALAU KAMU MAU BERCERAI AYO KITA CERAI BAIK-BAIK BIAR AKU YANG MENGAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA, KALAU KAMU PERCAYA ICA SILAHKAN TAPI SETIDAKNYA KALAU ICA MEMANG MERASA BENAR KENAPA PADA SAAT AKU CHAT ICA MENANYAKAN APA MAKSUDNYA MENGADUKAN YANG TIDAK-TIDAK KENAPA AKU LANGSUNG DIBLOKIR DI WHATSAPP, SEKARANG SUDAH KITA JANGAN SALING SALAH MENYALAHKAN MEMANG BENAR AKU YANG SALAH BIAR AKU YANG MENGAJUKAN CERAI" ketika saya mengirimkan pesan itu kepada pemohon ternyata pemohon tidak mau bercerai dan mau kembali memulai semuanya dari 0 karena pemohon pun selama ini mengakui juga banyak kesalahan terhadap saya, sering selingkuh dengan janda, sering chatting-chating isteri orang bahkan sering memukul saya maka pemohon meminta saya kembali rujuk bersamanya asalkan saya bicara jujur ketika pemohon menanyakan kejadian yang sebenarnya. Ketika pemohon menjemput saya orang tua saya meminta agar pemohon untuk membuat surat perjanjian agar tidak

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT lagi terhadap saya dan pemohon menyanggupinya dengan disaksikan kedua belah pihak keluarga. Ketika saya dan pemohon pulang di Kaur pemohon menanyakan kembali tentang saya dan Fauzan kenapa ada berfoto berdua, pada saat itu saya menjawab setiap pertanyaan pemohon dengan amat sangat jujur sambil berkata "DEMI ALLAH DEMI RASULULLAH, KALAU OLIN BOHONG MENINGGAL TIDAK AKAN DITERIMA BUMI, FOTO ITU MEMANG FOTO KAMI TAPI POSISI ITU KAMI BERTIGA BERSAMA ANGGI TEMAN WANITA SAAT SAYA MASIH KULIAH,ITU POSISI ANGGI DISEBELAH OLIN INI NOMOR ANGGI BOLEH KAMU TELEPON ANGGI DAN TANYAKAN LANGSUNG" ketika itu pemohon mengatakan dia percaya kepada saya dan meminta melupakan semuanya agar dapat memulai semua dari awal lagi.

Tetapi setelah kami berpisah rumah saat ini dan sudah memiliki seorang anak kenapa pemohon malah kembali memperlakukan hal yang jelas-jelas sudah diselesaikan padahal pemohon sendiri yang meminta rujuk bukan saya, kenapa harus menunggu harus ada anak seperti saat ini kenapa harus mengorbankan masa depan anak kandungnya sendiri dengan mengalaskan permasalahan yang sudah lama sedangkan saya yang selama ini selalu dipukuli di selingkuhi tidak pernah membalas pemohon. Hingga pada akhirnya saya dan pemohon kembali bertemu di prumnas kayu kunyit untuk mengambil berkas-berkas penting pemohon, kami kembali mengalami cekcok mulut karena pemohon selalu berkata kasar dan menyebut nama orang tua saya sangat tidak sopan menuduhkan orang tua saya yang menyimpan berkas-berkasnya hingga pada akhirnya saya dicekik dan didorong kearah pintu kamar oleh pemohon yang mengakibatkan memar dilengan kiri bagian atas dan leher saya mengalami susah makan minum, karena kejadian itu saya akhirnya melaporkan pemohon ke pihak berwajib bagian perlindungan perempuan dan anak atas apa yang sudah pemohon perbuat terhadap saya selama ini, pada saat berjalannya persidangan saya selalu dinasehati oleh hakim ketua agar mencabut laporan karena kasihan sama anak, dan saya pun akhirnya juga merasakan kasihan kepada pemohon yang masih suami sah, saya pun mau berdamai tapi damai untuk

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan keputusan hakim di akhir nanti. Dan keputusan sidang di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa pemohon NARA ADREANUS TARORE bin SUHARDI BERSALAH DAN TERBUKTI MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, meskipun hanya membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Saya selalu mengatakan kepada pemohon tolong berhenti menjelek-jelekkan saya diluar sana karena kita punya anak saat ini kasihan nanti anak kita jika harus mendengarkan keributan orang tuanya dari orang-orang, dan saya selalu meminta kepada pemohon untuk berkata jujur atas apa yang terjadi hingga sampai membuat pemohon mengajukan cerai saat ini, walaupun harus mengungkit masalah yang lama berarti saya pun boleh mengungkit semua kesalahan pemohon terhadap saya selama ini ? sampai-sampai saya di bilang dari pihak keluarga pemohon "OLIN JAHAT MENAHAN-NAHAN UANG NARA AGAR NARA TIDAK BISA MEMBERI ADIK-ADIKNYA" padahal selama ini saya mati-matian mencari kerja agar dapat membantu keuangan rumah tangga kami saya selalu berusaha bagaimana caranya membahagiakan suami dan keluarga suami saya tanpa memikirkan diri saya sendiri dan orang tua atau pun adik saya pun saya tidak pernah ingat mereka ataupun sekedar memberi mereka uang meskipun hanya seratus rupiah malahan sebaliknya orang tua saya lah yang selalu ikut membantu perekonomian kami.

Selama saya dan anak di tinggalkan pemohon selalu mengabaikan anaknya, tidak pernah peduli ketika anak nya sakit, saya membawa anak yang masih berumur 2,5 bulan berobat sampai 3x kedokter pemohon tidak pernah peduli, anak masuk rumah sakit pun pemohon tidak mau datang lama demi anak kandungnya sendiri pemohon hanya datang 1x itupun hanya 1 jam, pemohon menjualkan mobil kami tanpa sepengetahuan saya dan mentransfer uang untuk saya dan anak hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) padahal saat itu pemohon baru sudah menjualkan mobil kami, THR lebaran cair, remon cair. Bahkan pada saat gaji 13 cair pemohon sama sekali tidak mengirimkan uang untuk anak kami yang sedang sakit, malah pemohon pergi berjalan-jalan ke Pagar Alam bersama wanita lain, pemohon

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan siaran langsung di sosial media bersama wanita lain, dan memposting ucapan ulang tahun dari wanita lain. Tetapi diluar sana pemohon selalu mengatakan saya menghalang-halangi pemohon untuk bertemu anak dan menjelek-jelekan saya kepada orang-orang, padahal pemohon sama sekali tidak pernah ada etikat baik untuk datang kerumah menemui anaknya ataupun menemui anak ketika sedang sakit, malahan saya yang selalu mencoba untuk menghubungi pemohon melalui videocall whatsapp agar pemohon dapat melihat anaknya.

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, (Pemohon tinggal ke asrama Polres Kaur, sedangkan termohon tetap di rumah orang tuanya). Selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

JAWABAN : BOHONG, selama termohon dan pemohon berpisah kami tetap ada hubungan dan komunikasi, saya pernah sempat datang ke Polres Kaur bersama anak untuk mengikuti arisan Bhayangkari meskipun saya dibilang pemohon tidak tahu malu tapi saya tetap datang karena saat itu arisan Bhayangkari hanyalah alasan saya saja agar saya bisa pergi ke Kaur dan saya mau mengajak Anak agar pemohon dapat bertemu dan bermain bersama anaknya. Meskipun selama ini pemohon tidak pernah mau datang menemui anak tetapi saya selalu berusaha untuk mengajak pemohon bertemu agar pemohon bertemu anak.

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan termohon;

JAWABAN : BOHONG, selama antara saya dan pemohon berpisah keluarga dari pemohon tidak pernah sama sekali mencoba untuk mendamaikan kami, bahkan ayah kandung dari pemohon lah yang selalu mengatakan saya jahat dan selalu menahan-nahan uang pemohon agar pemohon tidak dapat memberi adik-adiknya. Pada saat mediasi terakhirlah keluarga pemohon baru datang karena undangan dari kantor Polres Kaur itupun karena saya yang meminta dan yang datang hanya Ibu kandung dan Ayah tiri pemohon,

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ayah kandung pemohon sama sekali tidak datang dan peduli bahkan ketika saya mencoba untuk menghubungi ayah pemohon tidak pernah ada balasan ataupun tanggapan sampai detik ini. Bahkan orang tua saya mencoba untuk menghubungi ayah kandung pemohon untuk membicarakan permasalahan yang anak mereka sedang alami tetapi Ayah kandung pemohon sama sekali tidak mau merespon dan tidak mau peduli.

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai;

JAWABAN : YA, termohon sanggup berpisah dengan pemohon tetapi dengan syarat pemohon harus memenuhi tuntutan dari termohon. Adapun rincian biayanya sebagai berikut :

1. Biaya Masa iddah Rp. 10.000.000 x waktu 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Hak asuh Anak Jatuh kepada Ibu;
3. Biaya asuh Anak sampai nafkah kuliah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan diluar biaya sekolah s/d kuliah;
4. Biaya tidak pernah menafkahi isteri Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
5. Biaya Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan Total Rincian Biaya sebanyak Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa, pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

JAWABAN : Mungkin.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang diakui oleh Termohon;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon tidak akan menjawab satu persatu dari jawaban Termohon karena dari jawaban Termohon tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
 3. Bahwa, pada poin 5.d. dalam jawaban Termohon menyatakan tidak benar (bohong) kalau ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernyataan Termohon tersebut tidak benar sama sekali karena pada bulan Maret 2019 Termohon telah terbukti selingkuh dengan laki-laki yang bernama Fauzan Arif anggota Polisi yang bertugas di Polsek Rejang Lebong, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/02/VII/2019, tertanggal Juli 2019, An.Fauzan Arif, untuk itu Termohon patut dinyatakan "NUSYUZ" (Bukti-bukti surat akan Pemohon serahkan waktu sidang pembuktian).
 4. Bahwa, pada poin 8 mengenai tuntutan balik Termohon, atas semua tuntutan tersebut Pemohon tidak bersedia kecuali Nafkah anak, karena menurut Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah dan kiswah dalam masa iddahnya selama istri tersebut tidak Nusyuz.
 5. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon setiap bulan nya telah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp1.000.000- (satu juta rupiah), bukti transfer akan Pemohon sampai waktu sidang pembuktian.
 6. Bahwa, untuk nafkah anak Pemohon bersedia membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemohon sekarang yang mana Gaji Pemohon tersisa kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Demikianlah Replik ini, berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menolak tuntutan balik Termohon;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerangkan secara lisan sanggup memberikan minimal Rp 500.000 untuk nafkah anak serta akan memberikan lebih, sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kedepannya, kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sudah berhutang sejak sebelum menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga sisa gaji dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini tersisa Rp 2.000.000;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim terkait tuntutan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka secara lisan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga memberikan kesanggupan sebagai berikut :

1. Biaya masa *iddah* ; Rp 1.000.000 X 3 bulan = Rp 3.000.000
2. Tidak keberatan Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah anak; minimal Rp 500.000 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Keberatan terhadap Nafkah Lampau;
5. Mut'ah; berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut dan selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan ini;

1. Bahwa, pada poin 2 dalam Replik pemohon yang tidak menyanggah atau pun mau menjawab satu persatu dari jawaban termohon sudah terbukti bahwa :

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



a) Benar adanya Pemohon yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga selama hidup bersama Termohon. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang terakhir dilakukan oleh Pemohon terhadap termohon sudah diputus Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 59/Pid.Sus/2020/PN Mna yang menyatakan bahwa Pemohon terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.**

a) Percekcokan dan selisih paham yang pernah terjadi diantara rumah tangga antara pemohon dan termohon itu yang menyebabkan ketidakinginan dari pihak pemohon untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dan dari pihak pemohon yang tidak pernah mau membahas ataupun mencari jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi. Karena setiap rumah tangga jika ada permasalahan baiknya antara suami dan isteri itu haruslah sharing ataupun mengobrol untuk bertukar pendapat karena pondasi dalam rumah tangga yang amat sangatlah penting yaitu komunikasi.

1. Bahwa, Termohon dengan tegas dan keras membantah atas tuduhan yang pemohon tuduhkan terhadap termohon, karena pada keputusan hukuman disiplin untuk laki-laki yang bernama Fauzan Arif itu hanyalah sebelah pihak saja. Pada saat itu Pemohon sendiri yang meminta termohon untuk membuktikan jika memang termohon benar-benar tidak ada hubungan dan benar-benar mencintai Pemohon maka termohon harus membuktikannya, maka termohon mengatakan kepada Pemohon akan membuktikannya dengan cara termohon pada saat sidang disiplin yang digelar di Polres Rejang Lebong tidak akan datang menghadiri undangan sidang disiplin tersebut, agar pada saat sidang berlangsung Fauzan Arif tidak akan mendapatkan pembelaan ataupun penjelasan dari pihak Termohon atas kejadian yang sebenarnya sehingga Pemohon dapat dengan leluasa menyalahkan Fauzan Arif, dan Pemohon sendiri menyetujuinya. Kejadian Tersebut bahkan antara kedua belah pihak keluarga pemohon dan termohon sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan pemohon sendirilah yang mengajak rujuk termohon

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulang semuanya dari 0 sambil berucap “Aku pun selama ini banyak kesalahan ke Kamu sering selingkuh,aku tidak mau kita pisah kita mulai lagi semuanya dari 0”, lalu mengapa pada saat ini pemohon mengalaskan dan mengungkit kembali hal yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan agar dapat menggugat cerai termohon, hal ini sangatlah merugikan dan menyakiti hati termohon apalagi sampai mengorbankan anak kandung kami Ryuu Adzriel Tarore atas perceraian kedua orang tuanya. Jika memang Pemohon mengatakan memiliki bukti-bukti berupa foto, maka Termohon dengan sangat meminta tolong keadilan kepada Hakim Pengadilan agama,karena Seseorang bisa dikatakan berselingkuh tidak hanya dengan bukti-bukti foto saja melainkan bukti video ataupun penggerebekan secara langsung. Dan Termohon pun juga akan melampirkan beberapa foto-foto di waktu sidang pembuktian.

2. Bahwa, selama termohon dan pemohon berpisah, termohon sama sekali tidak merasa dinafkahi lagi oleh Pemohon. Karena nafkah yang pemohon berikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu hanya cukup untuk anak saja. Terlebih anak kami Ryuu Adzriel Tarore dari lahir tidak menyusui secara langsung dengan Termohon melainkan menyusu susu formula,dan dari umur 1 minggu anak kami Ryuu Adzriel Tarore sudah memakai pampers, hal tersebut dikarenakan keadaan yang membuat kondisi dan psikis Termohon menjadi stres, Pemohon sama sekali tidak mau saling membantu dalam mengurus anak sehingga membuat Asi termohon tidak keluar. Maka uang yang di kirimkan Pemohon itu dipergunakan hanya untuk nafkah anak pemohon dan termohon.

3. Bahwa, Pada poin 4 dalam Replik Pemohon Termohon menyatakan sangat keberatan atas jumlah Biaya Nafkah Anak yang di sanggupi oleh Pemohon yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Karena, untuk biaya Pampers, susu anak,makan dan kebutuhan lainnya saja itu benar-benar tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun Pemohon mengatakan ia hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pemasukan setiap bulannya Pemohon juga

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pendapatan lainnya seperti tunjangan kinerja, uang makan, dan lain sebagainya.

4. Bahwa, Termohon sangat meminta keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim agar dapat mengabulkan tuntutan Termohon.

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim terkait sisa penghasilan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tersisa kurang lebih Rp 2.000.000 yang disampaikannya dalam Replik tertulis, maka terhadap hal tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara lisan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0105/005/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018. bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-1**);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon bulan Agustus 2020, atas nama **Nara Adreanus Tarore** yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Kaur. bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-2**);
3. Fotokopi Slip Tunjangan Kinerja atas nama **Nara Adreanus Tarore**, yang dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polres Kaur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-3**);
4. Fotokopi bukti transfer ATM untuk Nafkah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-4**);
5. Fotokopi bukti rekening Koran BRI tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2020, atas nama **Nara Adreanus Tarore** dikeluarkan oleh Bank BRI, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-5**);

6. Fotokopi Resume bahwa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain, yang dikeluarkan oleh Kapolres Rejang Lebong, tanggal 22 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **P-6**);

7. Hasil Print-out Foto Termohon dengan laki-laki lain, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **P-7**);

B. SAKSI

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, Desa Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxxxxx Kaur;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- bahwa pada tahun 2019 saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan juga pernah tinggal bersama (menginap) di rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis;
- bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan Juli terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, ketika itu saksi menemani Pemohon untuk mengambil berkas (Ijazah sekolah) di Kayu unyit, saat itu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon bahkan sampai berkelahi dan saling memukul, Pemohon mengalami luka di bagian tangan akibat pecahan kaca sedangkan Termohon memar dibagian Leher akibat dorongan Pemohon.
- bahwa saksi meleraikan pertengkaran tersebut;
- bahwa pertengkaran tersebut diatas disebabkan Pemohon ingin bertemu dengan anak namun tidak di izinkan;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi saling lapor ke POLRES Bengkulu Selatan;
- bahwa pada tahun 2019 pernah terjadi keributan antara Pemohon dan termohon dengan seorang Polisi bernama Fauzan yang notabene adalah mantan dari Termohon, ketika itu kejadiannya adalah Termohon bertemu dengan pria bernama Fauzan, kemudian Pemohon mengetahui hal tersebut sehingga terjadi keributan antara ketiganya, saksi mengetahui informasi tersbut dari PROPAM yang juga menyatakan pria yang bernama Fauzan ditahan 21 hari akibat kejadian tersebut;
- bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- bahwa setahu saksi Pemohon setiap bulan rutin memberi nafkah, dan jumlah besarnya Rp.500.000 dan Rp.700.000, menurut cerita dari Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polisi di Polres Kaur, namun saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya, tetapi Remunerasinya sebesar Rp 2.400.000;
- bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln.kapten Idris RT 3, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupateb xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dianugerahi seorang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Kaur;
- bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah karena didalamnya terjadi perselisihan, saksi mendapat telfon dari Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk melakukan perdamaian dengan Keluarga Termohon terkait dengan kejadian di Kota Curup, diketahui oleh saksi dalam perdamaian tersebut Termohon mengaku memang bertemu dengan seorang pria bernama Fauzan namun tidak berdua melainkan banyak teman-teman Termohon lainnya, kemudian Termohon juga mengaku dipukul oleh Pemohon ketika pulang dari Curup;
- bahwa akhir dari upaya perdamaian tersebut adalah kesepakatan damai tertulis, karena keluarga Termohon meminta hasil perdamaian untuk diacantumkan dalam surat perjanjian,
- bahwa setelah didamaikan oleh saksi, selanjutnya saksi tidak tahu lagi perkembangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir kali terjadi saat acara Aqiqah anak Pemohon dengan Termohon, peristiwanya adalah ketika itu anak tersebut bukan Pemohon yang mengedong, akhirnya Pemohon tersinggung dengan Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai POLISI, namun saksi tidak tahu pendapatan Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mna, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **T-1**);

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian, atas nama Pemohon, tanggal 2 April 2019. bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti **T-2**);
3. Fotokopi Kwitansi telah diterima atas nama Pemohon, yang digabung dengan Fotokopi STNK mobil TOYOTA NEW AVANZA atas nama PT. Victoria Insurance, terhadap bukti tersebut hanya kwitansi yang dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-3**);
4. Print-out Catatan (notes) di dalam handphone Termohon terkait rincian penggunaan uang senilai Rp.10.000.000 yang diberikan oleh Pemohon. bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-4**);
5. Print-out Foto Pemohon di kebun teh, diambil dari *Whatsapp*. bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-5**);
6. Print-out Foto seorang wanita yang diambil dari *Instagram*. bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-6**);
7. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-7**);
8. Print-out dari *screenshot* foto, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-8**);
9. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-9**);
10. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-10**);
11. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-11**);
12. Print-out Foto, yang aslinya ada didalam perangkat kamera milik Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti **T-12**);

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print-out Foto, yang aslinya ada didalam perangkat kamera milik Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-13);
14. Print-out Foto, yang aslinya ada didalam perangkat kamera milik Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-14);
15. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-15);
16. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-16);
17. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-17);
18. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-18);
19. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-19);
20. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-20);
21. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-21);
22. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-22);

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-23);

24. Print-out dari *screenshot story Instagram*, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-24);

25. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-25);

26. Print-out dari *screenshot* percakapan elektronik antara Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti T-26);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx SMKN 1, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- bahwa 3 bulan awal pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxx Kaur;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, tiga hari setelah pernikahan pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan selisih terkait hal menyiapkan kado pernikahan, ketika itu Pemohon marah dibangunkan oleh Termohon pagi-pagi sekali, kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya bahkan Pemohon menampar Termohon, namun pertengkaran tersebut telah didamaikan;
- bahwa pada tahun 2018 Termohon pernah cemburu dengan Pemohon yang main perempuan, akibatnya terjadi pertengkaran yang menyebabkan

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meninju wajah Termohon, namun pertengkaran tersebut telah didamaikan;

- bahwa benar pernah ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan oleh perselisihan Termohon dengan Pemohon di Kota Curup perihal tuduhan perselingkuhan dan adanya orang ketiga;
- bahwa setelah pertengkaran yang terjadi di Kota Curup, Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon;
- bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon di Curup telah didamaikan dengan adanya surat perjanjian damai;
- bahwa Pemohon mempunyai sifat yang tempramental, bahkan Pemohon pernah membentak ketika Termohon sedang akan melahirkan/bersalin;
- bahwa 40 hari setelah melahirkan ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Termohon menanyakan adik Pemohon yang meminta uang dengan Pemohon;
- bahwa pernah ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang terjadi ketika acara aqiqah anak Termohon dan Pemohon, saat itu Pemohon tidak di izinkan untuk ikut acara karena tidak memakai pakaian adat yang diperuntukan dalam sebuah acara tersebut, kemudian Pemohon tersinggung;
- bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah aqiqah anak Termohon dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai POLISI, namun saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon;
- bahwa benar Pemohon pernah memberikan sejumlah uang untuk membeli dua ekor kambing untuk aqiqah;
- bahwa selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak Rp. 1.000.000 setiap bulannya;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Meisri Nurma Yunita binti Rusdi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah kakak ipar dari Termohon;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon, ketika itu sama-sama tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke xxxxxxxx Kaur;
- bahwa selama Termohon dan Pemohon tinggal di Kaur saksi pernah berkunjung sebanyak dua kali;
- bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut dengan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan adik perempuan Pemohon yang sudah menikah masih sering meminta uang kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- bahwa benar sejak tiga hari pernikahan, Termohon dengan Pemohon telah bertengkar terkait perselisihan kado untuk kondangan;
- bahwa pada November 2018 pernah ada seorang perempuan bernama Fani yang menghubungi Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon sering menghubungi kakak dari Fani, karena hal tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon di barak Kepolisian Kaur;\
- bahwa pada tahun 2019, ketika Termohon sedang hamil 7 bulan, pernah ada keributan antara Pemohon dan Termohon akibat adanya wanita idaman lain;
- bahwa pernah ada sebuah kejadian Pemohon dan Termohon bertengkar karena berselisih terkait mengganti popok anak, hal tersebut terjadi di rumah orang tua Termohon;
- bahwa antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- bahwa Pemohon masih memberi nafkah dengan nominal Rp 500.000 – Rp 1.000.000;
- bahwa sejak berpisah belum pernah lagi terjadi perdamaian antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun menyatakan sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya bulat untuk bercerai, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota xxxxx, Pemohon Konvensi telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 18 dan 19 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sudah sejak awal rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis. Kemudian sejak bulan Desember 2018 di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi selalu membesar-besarkan masalah, Termohon Konvensi juga tidak menghargai Pemohon Konvensi. Selanjutnya keluarga Termohon Konvensi terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan juga hadirnya orang ketiga dari pihak Termohon Konvensi. akibat dari hal tersebut sejak tJanuari 2020 hingga saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan **bukti P-1** telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik tertulis yang selengkapny ada di berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang disengketakan (*dispute*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari bukti **P-1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*), Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti **P-2, P-3, P-4, P-5, P-6** dan **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti **P-2, P-3, P-4, dan P-5** adalah bukti tulis yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asilnya, diperuntukan untuk mendukung dali-dalil keberatan Pemohon Konvensi terkait tuntutan nafkah dari Termohon Konvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** berupa Fotokopi Resume yang dikeluarkan oleh Kapolres Rejang Lebong, bukti tersebut telah bermeterai

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti **P-7** berupa print out foto yang di cetak dari file digital / elektronik, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai perlu adanya *digital forensik* oleh ahli, maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan bukti **P-7** tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti **T-1 s/d T-26**, yang selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti **T-1** berupa fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti **T-2** adalah berupa Fotokopi Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Pemohon Konvensi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti **T-3** berupa Fotokopi Kwitansi telah diterima atas nama Pemohon, yang digabung dengan Fotokopi STNK mobil TOYOTA NEW AVANZA atas nama PT. Victoria Insurance. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya, karena bukti **P-3** tidak berhubungan dengan dalil-dalil dari Termohon Konvensi ataupun dalil-dalil dari Pemohon Konvensi, sekalipun Dalam Rekonvensi, maka bukti **T-3** tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T-4 s/d T-26** kesemuanya diperoleh dari file digital / elektronik yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai perlu adanya *digital forensik* oleh ahli, maka terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan, kecuali bukti **T-7, T-8, T-11, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T25, dan T-26**, dimana bukti-bukti tersebut adalah berupa Print out percakapan elektronik antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang mana terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon Konvensi membenarkannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah tindakan komunikasi dua arah yang bilamana dibenarkan oleh kedua belah pihak maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai dapat ditarik persangkaan berdasarkan kenyataan. maka dari itu terhadap bukti **T-7, T-8, T-11, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, dan T-26** dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan (*fetelijkvermoeden*) atau *presumptiones facti*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, bahkan berdasarkan keterangan saksi dari Termohon Konvensi yaitu **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, Pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sejak awal pernikahan tepatnya tiga hari setelah pernikahannya, yang mana berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut pertengkaran antara keduanya telah didamaikan. Kesemuanya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yaitu membuktikan memang terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, berdasarkan keterangan saksi **SAKSI 3**

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SAKSI 4**, bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena adanya orang ketiga dari pihak Pemohon Konvensi yang peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Fotokopi Resume serta didukung oleh keterangan saksi **SAKSI 1**, diperoleh fakta peristiwa pada tahun 2019 pernah ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan adanya orang ketiga dari pihak Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan narasi diatas telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan adanya kehadiran orang ketiga, baik dari pihak Pemohon Konvensi maupun pihak Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Pemohon Konvensi yaitu **SAKSI 2**, menerangkan bahwa saksi pernah membantu melakukan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dimana keterangan tersebut selaras dengan keterangan saksi Termohon Konvensi **SAKSI 3** yang notabene adalah ibu kandung Termohon Konvensi. keterangan dua orang saksi tersebut didukung oleh bukti **T-2** yaitu berupa Surat Perjanjian Damai yang telah ditandatangani oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan narasi diatas yang dihubungkan dengan bukti **T-1** berupa Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna, tertanggal 22 Juni 2020. Maka terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan secara kekeluargaan sehingga harus menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi dari Termohon Konvensi menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-jinawab, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian Termohon Konvensi sekaligus Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan keduanya sudah bulat untuk bercerai;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, bukti-bukti dan saksi di persidangan serta persangkaan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri sah;
2. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai seorang anak;
3. bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus yang sudah sering didamaikan namun terus berulang kembali;
4. bahwa sejak Februari 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;
5. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk didamaikan dan dipersatukan dalam biduk rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang setelah didamaikan kemudian terulang kembali terus menerus yang menjelma menjadi sebuah krisis rumah tangga berkepanjangan, apalagi kemudian disertai pisah tempat tinggal yang berlangsung kurang lebih sejak bulan Februari 2020, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena hati

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah, kemudian juga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2020 lalu hingga sekarang, maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang Artinya: *"Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau serta nafkah anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permintaan hak Hadlonah diberikan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan jawab-jinawab dan alat-alat bukti di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai Nafkah iddah setiap bulannya Rp 10.000.000, dengan total selama tiga bulan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan dimana Tergugat Rekonvensi adalah anggota xxxxx yang berdasarkan bukti **P-2** berupa daftar gaji bulan Agustus, serta bukti **P-3** berupa Slip Tunjangan Kinerja yang mana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah kurang lebih sebanyak Rp 6.845.900 (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Namun demikian berdasarkan pernyataan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gajinya hanya tersisa Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya karena telah dikurangi hutang, yang mana pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi. Maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* adalah tuntutan yang berlebihan karena melebihi kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, walaupun demikian Tergugat Rekonvensi rupanya di dalam persidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah *iddah* sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, selain daripada tidak ternyata terbukti bahwa Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Ala At-Thahir Juz III halaman 349, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: "*Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam*

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu" :

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari cerai talak, kewajiban yang mana telah termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri. Dimana hal tersebut sesuai dengan doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hambali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran, surat ath-Thalaq ayat 7 dan hadits Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah RA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi serta dinilai oleh Majelis Hakim sebagai jumlah yang patut, yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan, yang sudah harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

- **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 5 gram, oleh karena demikian majelis hakim merasa perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241 :*"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan mut'ah Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal mana sesuai dengan doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mut'ah dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan asas kepatutan serta kemampuan suami, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram yang sudah harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

- **Tentang Nafkah lampau (madhiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang istri sejak bulan Januari s/d bulan September 2020, yang olehnya Penggugat Rekonvensi tidak memberikan rincian namun memberikan Jumlah total yaitu sebanyak Rp 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa fotokopi bukti transfer melalui ATM sejak bulan Januari s/d bulan Oktober 2020, serta bukti **P-5** berupa fotokopi rekening koran Bank BRI periode transaksi bulan Oktober atas nama Tergugat Rekonvensi, serta fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami telah rutin melakukan transfer rekening kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Januari s/d Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada aturan Pasal 1394 KUH Perdata yang pada pokoknya menggariskan bahwa mengenai tunjangan tahunan untuk nafkah, atau pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran 3 (tiga) angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya;

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa norma tersebut di atas meski merupakan persangkaan undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*), nyatanya tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri dan juga anak-anaknya, sehingga tuntutan Penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau (*madhiah*) tersebut patut dinyatakan ditolak;

- Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sampai kuliah, yang olehnya Penggugat Rekonvensi memberikan rincian yaitu : Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya sekolah;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orangtuanya dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, hal mana telah digariskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, akibat perceraian orang tuanya tanggung jawab kehidupannya tetap melekat kepada orang tua terutama ayah kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak tersebut. Hal

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hambali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran, surat ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah RA;

Menimbang, bahwa jumlah yang diminta Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, kemudian terhadap jumlah tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan namun tetap menyanggupi untuk membagi gajinya kepada anak-anaknya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan i'tikad baik dan kemampuan suami serta kepatutan dan kebutuhan anak, berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- **Tentang Hadlonah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Manna memberikan hak Hadlonah seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi di dalam Replik menyatakan tidak keberatan bilamana hak Hadlonah diberikan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta keridhoan dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat untuk memberikan hak Hadlonah seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 9 bulan adalah kepada ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak Hadlonah seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 9 bulan, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan :
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa emas 24 Karat, dengan berat 5 gram;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna



Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)